



**PUTUSAN**

Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Baubau, 23 November 1992, golongan Darah -, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, alamat Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

*melawan*

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Kendari, 30 Desember 1994, golongan Darah -, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 17 Juli 2018 Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal.1 dari 14 hal.**



Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2013, tertanggal 8 Januari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, di Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Februari 2013;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada pertengahan bulan Januari 2013, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk ke Irian Propinsi Papua, untuk mencari nafkah, tetapi pada bulan Februari 2013, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun lamanya;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.2 dari 14 hal.



2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb., tertanggal 25 Juli 2018, dan sesuai berita acara relaas panggilan menyatakan bahwa tidak bertemu Termohon dan pemerintah setempat tidak bersedia bertandatangan karena bukan warganya;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengetahui lagi alamat yang jelas Termohon dan tetap melanjutkan permohonannya dengan cara menghaibkan Termohon;

Bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Baubau oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 15 Juli 2018 dan 18 Agustus 2018 ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.3 dari 14 hal.*



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2013, tertanggal 8 Januari 2013, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Palatiga 14 Desember 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, di ota Baubau, dan tinggal sampai bulan Februari 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak namun pada pertengahan bulan Januari 2013, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk ke Iriyan Propinsi Papua, untuk

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.4 dari 14 hal.*



mencari nafkah, tetapi pada bulan Februari 2013, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Termohon sejak meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya, sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Buton, 30 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP 5 Batauga, bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, di Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Februari 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak namun pada pertengahan bulan Januari 2013, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk ke Iriyan Propinsi Papua, untuk

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.5 dari 14 hal.*



mencari nafkah, tetapi pada bulan Februari 2013, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Termohon sejak meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya, sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.6 dari 14 hal.*



maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
*Artinya Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.**

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.7 dari 14 hal.*



*Artinya Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Pemohon ada alat bukti;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Januari 2013 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;*

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon di ceraikan dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2017, pada pertengahan bulan Januari 2013, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk ke Iriyan Propinsi Papua, untuk mencari nafkah, tetapi pada bulan Februari 2013, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.8 dari 14 hal.*



karena tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.9 dari 14 hal.*



1. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 8 Januari 2013, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada sejak bulan Juni 2017, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Amar;
4. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2013, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk ke Irian Propinsi Papua, untuk mencari nafkah, tetapi pada bulan Februari 2013, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kota Baubau, dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena tidak pernah memberi kabar dan berita sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun sampai sekarang belum diketahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2013, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti tidak rukun dan harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 5 (lima) tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun sampai sekarang belum diketahui keberadaan Termohon;

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.10 dari 14 hal.*



5. Bahwa setiap persidangan majelis menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon dengan bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon telah pergi dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan perkecokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.11 dari 14 hal.*



rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Pemohon atas sikap Termohon sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiah yang menyatakan:

**د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح**

*Artinya Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil / qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

**وان عز موا لطلاع فان الله سميع علم**

*Artinya Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.12 dari 14 hal.*



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S. HI** serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Mushlih, S. HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**H. Mansur KS, S. Ag**

*Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.13 dari 14 hal.*



Panitera Pengganti,

**Sudirman, S.H.**

Perincian biaya:

- |    |                   |   |    |            |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 1. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 2. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 375.000,00 |
| 3. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 4. | Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

Jumlah : Rp 466.000,00  
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal.14 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)